



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU

PENGUMUMAN

Nomor: 416/PU/81/PROV/X/2017

TENTANG

PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR MALUKU TAHUN 2018

Dalam rangka pelaksanaan Tahapan Persiapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018 sesuai PKPU 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 dan Keputusan KPU Nomor : 1/HK.03.1.Kpts/81/Prov/VIII/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018 serta ketentuan Pasal 30 – 45 PKPU Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, maka KPU Provinsi Maluku membuka pendaftaran Pemantau Pemilihan dalam Negeri untuk nantinya mendapatkan Akreditasi sebagai berikut :

A. WAKTU DAN TEMPAT PENDAFTARAN:

Tanggal : 12 Oktober s/d 11 Juni 2018
Pukul : 09.00 s/d 16.00 WIB
Tempat : KANTOR KPU PROVINSI MALUKU
JL. Sultan Hassanudin Tantui - Ambon Lantai II

B. SYARAT PENDAFTARAN

1. Mengisi Formulir Pendaftaran dan Menyerahkan Kelengkapan Administrasi:
 - a) Memiliki Profil Organisasi Lembaga Pemantau
 - b) Nama dan Jumlah Anggota Pemantau
 - c) Alokasi anggota pemantau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan;
 - d) Rencana dan jadwal kegiatan Pemantauan Pemilihan dan daerah yang ingin dipantau;
 - e) Nama, alamat dan pekerjaan pengurus lembaga Pemantau Pemilihan;
 - f) Pas foto terbaru pengurus lembaga Pemantau Pemilihan ukuran 4 x 6 masing-masing sebanyak 4 (empat) lembar;
 - g) Surat Pernyataan mengenai sumber dana yang ditandatangani oleh Ketua/Pimpinan lembaga Pemantau Pemilihan;
 - h) Surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantauan dari organisasi pemantau yang bersangkutan.
2. Untuk penambahan nama, jumlah dan alokasi anggota pemantau serta daerah yang akan dipantau, harus dilaporkan kepada KPU Provinsi, selambat-lambatnya tanggal 11 Juni 2018
3. Menyerahkan fotokopi akta pendirian organisasi lembaga pemantau.

Untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi Kantor KPU Provinsi Maluku atau dapat didownload di *website*: <http://kpu-malukuprov.go.id>

Ambon, 11 Oktober 2017
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU
Pit. KETUA,

ttd.

IRIANE SOSIAWATY PONTO